

TERA  
2018

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD. 2018 TLD NO. 2 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 20 HLM.  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN  
TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial terutama dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, maka dalam penyelenggaraan metrologi legal perlu dilakukan Tera/Tera ulang dan pengawasan berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh masyarakat dan yang digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah Daerah bertugas melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 2 Th. 1981, UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 2 Th. 1985; Permendag No. 70/M-Dag/Per/10/2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur mengenai alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; barang dalam keadaan terbungkus; tempat penyelenggaraan tera/tera ulang dan tata cara pelaksanaan tera/tera ulang; tanda tera dan masa berlaku tera/tera ulang; optimalisasi pelayanan tera/tera ulang; pengawasan; kerjasama; peran serta masyarakat; kedaluwarsa tera/tera ulang; penyidikan; dan ketentuan pidana.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 22 Februari 2018
  - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (2,8/2018)
  - Penjelasan terdiri atas 4 halaman